

Pelaksanaan Sewa Menyewa *Keyboard*

Diah Lestari Nasution

diah11514@gmail.com

Ikhwanuddin Harahap

ikhwanuddinharahap@iain-padangsidimpunan.ac.id

Khoiruddin Manahan Siregar

Idinmanahan99@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Lease (Ijarah) is taking benefits from an object, in other words the occurrence of a moving rental event is only the benefit of the object being rented. The problem in this research is how to implement keyboard rental in Sipange Julu Village, Sayurmatangi District. Judging from the Sharia Economic Law Compilation on the implementation of keyboard entertainment rentals in Sipange Julu Village, Sayurmatangi District. This research is a field research or also called empirical research. Empirical research means research that looks at the phenomenon of community law or social facts that exist in society. There are two sources of data, namely primary and secondary, while the data collection instruments are interviews, observation and documentation. Keyboard owner is in default state, namely by not bringing one of the tools if something happens such as a generator and there is a lack of time, in providing wages or payments the keyboard owner does not want to reduce payments or wages this is because in the Compilation of Sharia Economic Law Article 317 explains that the excess time mustajir must be paid with an agreement between the two parties, this explanation can be concluded if the rental time is more than the mustajir will pay the extra time, and if the rental time is still less than agreed, the landlord will deduct wages or payments from the lease.

Keyword: leasing, keyboard, KHES

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. ¹Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang mungkin saja terjadi. Tatanan hukum tersebut dalam Islam disebut "Fiqh Muamalat."

Dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah diantaranya sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil dan memberikan kemerdekaan bebas dari riba. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat.

¹Puji Kurniawan, "*Analisis Kontrak Ijarah*", Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4. No. 2 (2018), hlm, 201."

Orang yang sedang mencari rizki dengan transaksi jual beli adakalanya untuk mencukupi kebutuhan dan adakalanya untuk menumpuk-numpuk harta, usaha yang kedua ini merupakan sumber kezhaliman dan berakibat dosa dan nista. Allah mengajarkan kepada kita agar mencari rizqi dengan jual beli yang halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar halal akan tetapi harus thayyib juga baik jenisnya, baik untuk kesehatan kita dan baik cara memperolehnya.² Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.³

²Dahliati Simanjuntak, "*Rizqi Dalam Al-Qur'an*", Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 132.

³Mhd.Idris dan Desri Ari Enghariano, "*Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*", Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 13.

Islam mengatur penggunaan harta pada jalan yang baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, warisan, hibah, wasiat dan sebagainya, harta memiliki kedudukan yang terhormat apabila dipergunakan sesuai dengan syari“at Islam.⁴

Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Allah lah yang memberikan manusia karunia dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Manusia dengan kepemilikannya adalah pemegang amanah dan khalifah. Maka semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai

⁴Dermina Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6 No. 1 (2020), hlm. 13.

pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Karena manusia mengemban amanah mengelola hasil kekayaan di dunia, maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT.⁵

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis suku bangsa dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.⁶

Salah satu bisnis yang berkembang saat ini adalah

⁵Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6 No. 1 (2020), hlm. 198.

⁶Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 5.

persewaan alat-alat musik dan *sound system*. Dikarenakan banyaknya kalangan anak muda maupun dewasa yang mempunyai hobi di bidang kesenian musik. Selain itu, persewaan alat musik merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan sebab kebanyakan para komunitas kesenian musik belum mempunyai alat sendiri, sehingga jasa persewaan ini sangat diminati.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten tapanuli Selatan. Penelitian Mengenai Pelaksanaan Sewa Menyewa *Keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau

kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Sumber data primer yaitu: penyewa *keyboard* dan pemilik *keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten tapanuli Selatan. Sumber data sekunder berupa buku-buku. Teknik Pengumpulan Data, yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Menurut etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* sebagai jual

beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada manfaat dari barang.⁷ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah *ijarah* diambil dari kata *Al-Ajr* yang artinya 'imbalan), dari pengertian ini pahala dinamakan *ajru* (upah mengupah). Adapun salah satu mengerai syarat *Ujrah* adalah besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas dan diketahui upahnya oleh kedua belah pihak.⁸

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- a. 'Aqid (orang yang akad)
- b. *Shighat* akad
- c. *Ujarah* (upah)
- d. Manfaat

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun *ijarah* disebutkan dalam Pasal 295, diantaranya terdapat *mu'jir* (pihak yang menyewa), *mu'ajir* (pihak yang

menyewakan), *ma'jur* (benda yang diijarahkan), dan akad.

Adapun rukun dan syarat *ijarah* adalah:

- a. *Mu'ajir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa ataupun upah mengupah. Disyaratkan untuk *mu'ajir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, dan saling ridho.
- b. *Shighat* ijab kabul antara *mu'ajir* dan *musta'jir*
- c. *Ujarah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah.

Harga dan jangka waktu Pasal 315 yaitu:

- a. Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- b. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan/ atau tahun.

Pasal 316 yaitu:

- a. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau dasar kebiasaan.

⁷Rachmat Syaife'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 122.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 118.

b. Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 317 yaitu:

Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan para pihak

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah hendaknya dapat dimanfaatkan kegunaannya, dapat diserahkan terimakan, barang yang disewakan merupakan barang yang mubah menurut syara' dan bukan yang diharamkan.

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Maksud dari mengikat disini adalah "mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda". Sebagai

suatu istilah hukum Islam, ada beberapa defenisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

Adapun pengertian akad yang dikemukakan oleh ulama fikih, antara lain: Akad adalah "Ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berimplikasikan pada objeknya".

Ada beberapa syarat yang diperlukan agar suatu tuntutan ganti rugi perdata dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 111 UUPM, yaitu: pertama, adanya pelanggaran atas ketentuan UUPM ataupun peraturan pelaksanaannya, dan kedua, adanya kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan itu. Jika ada beberapa pihak yang dirugikan dan memiliki tuntutan yang serupa, maka tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (*class action*).⁹

⁹Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di

Wanprestasi adalah kebalikannya, dimana jika pada prestasi hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian telah dilaksanakan, pada wanprestasi, kewajiban pihak untuk melaksanakan prestasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pihak yang tidak sengaja ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi bisa berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan kesalahan; dan
5. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Pasar Modal", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.3 No. 2 (2017), hlm. 75.

Menurut penulis wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Pada saat membuat suatu perjanjian dipergunakan segenap kemampuan yang ada dan didasarkan pada itikad baik dan jujur untuk mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam peristiwa yang terjadi di desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), karena telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa dalam sewa menyewa pada Pasal 317 yaitu: "Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus

dibayar berdasarkan kesepakatan para pihak".¹⁰

Pada dasarnya, setiap orang yang bermuamalah diperbolehkan untuk mengambil keuntungan tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Ia boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat. Namun jika pengambilan keuntungan menzalimi orang lain, maka hukumnya dilarang. Para ulama berbeda pendapat terkait batas pengambilan keuntungan yang menzalimi orang lain dan masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan mengambil keuntungan barang dagangan diserahkan pada harga yang berlaku di tengah masyarakat.¹¹ Seorang muslim dalam melaksanakan hukum Islam

harus melakukannya dengan kesanggupan yang sesuai dengan kondisinya.¹²

¹⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta: Edisi Revisi, 2009.

¹¹Adnan Muroh Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam", Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial, Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 95.

¹²Syapar Alim Siregar, "Keringanan Dalam Hukum Islam", Jurnal el-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2,(2019), hlm. 284.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang yang menyewa *keyboard* dalam satu hari sewaan besar biaya sewaan tergantung kesepakatan pemilik dan penyewa yang biasanya sebesar Rp. 800.000,- dalam 8 jam sehari. Dalam hal tersebut telah terjadi kesepakatan antara pemilik dan penyewa, namun kenyataan yang berlaku sebaliknya antara salah satu pihak dengan pihak lain terdapat tuntutan tentang permasalahan jangka waktu dan jumlah pembayaran.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pelaksanaan sewa menyewa di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Ini dijelaskan pada Pasal 305 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi "*apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal*, Karena dalam pelaksanaan *keyboard* yang menyewakan tidak membawa salah satu syarat yang ada di dalam akad.

Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang sanksi pembayaran ganti rugi yang terjadi di Desa Sipange Julu dalam pelaksanaan sewa menyewa *keyboard*, pihak yang menyewakan tidak mau ganti rugi ataupun mengurangi bayaran *keyboard* tersebut.

Referensi

a. Sumber Buku

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta: Edisi Revisi, 2009.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Aziz Abdul dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010.

b. Sumber Jurnal

Kurniawan Puji, "*Analisis Kontrak Ijarah*", Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4. No. 2 2018.

Simanjuntak Dahliati, "*Rizqi Dalam Al-Qur'an*", Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 1 2019.

Mhd. Idris dan Desri Ari Enghariano, "*Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*", Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 1, No.1 2020.

Sainul, Ahmad, "*Konsep Hak Milik Dalam Islam*", Jurnal Al Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6 No. 1 2020.

Siregar Sawaluddin, "*Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*", Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3 No. 2, 2017.

Dalimunthe Dermina, "*Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6 No. 1 2020.

Nasution, Adanan Muroh, "*Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*", Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 4 No. 1 2018.

Siregar Syapar Alim, "*Keringanan Dalam Hukum Islam*", Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial", Vol. 5, No. 2 2019.